



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRIADIANSAH ALIAS FAISAL**
2. Tempat lahir : Ranggo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /6 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nata Kehe RT/RW : 001/005 Desa Tembalee
Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIADIANSAH Alias FISAL terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO YO2 Warna Gold dengan Nomor IMEI
1 863329064016677 dan IMEI 2 863329064016669;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merek VIVO YO2.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Firman.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa APRIADIANSAH Alias FAISAL pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat didepan teras rumah di Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Ruslan sedang tidur didepan teras rumah di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, terdakwa sedang melintas di depan rumah tersebut tiba-tiba terdakwa melihat ada sebuah Handphone merk Vivo YO2 warna gold disamping saksi Ruslan, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara menghampiri saksi Ruslan yang sedang tidur dalam keadaan duduk, setelah melihat Handphone tersebut terdakwa mencabut atau mengeluarkan Handphone dari holder warna pink yang digunakan sebagai dudukan Handphone menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara tangan kiri memegang holder kemudian tangan kanan mengambil Handphone dan memasukkannya kedalam kantong kanan celana terdakwa, setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo YO2 warna gold milik saksi Ruslan tanpa ijin, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Ruslan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Apriadiansah alias Faisal
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di tempat tinggal Saksi di teras rumah di Dusun Ranggo, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo. Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang memberitahu adalah Ruslan selaku pemilik handphone;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak dari Ruslan, Ruslan kurang normal;
- Bahwa Ruslan marah- marah pada Saksi bahwa handphone milik Ruslan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa mengetahui tersebut Ruslan bersama dengan Saksi melapor ke Kantor Polisi Polres Dompu;
- Bahwa handphone yang dicuri adalah merek Vivo Y01 warna kuning;
- Bahwa handphone tersebut dibeli sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Saksi berada di pinggir jalan raya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruslan tinggal bersama Saksi;
- Bahwa pada saat itu dipanggil oleh Polisi, saksi menceritakan pada Anggota bahwa Ruslan berkebutuhan khusus dan tidak dapat diajak bicara dan apabila diajak bicara ngelantur dan menjawab tidak sesuai

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memerikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Ferdianto Risky Pratama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian handphone dan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone adalah Terdakwa, awalnya berdasarkan laporan dari Saksi Firman yang mana kejadian pencurian di rumahnya yang beralamat di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita;
- Bahwa pada saat kami menerima laporan langsung Tim Puma Polres Dompu langsung melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui pelaku serta barang bukti, dan akhirnya kami menemukan pelaku pencurian HP tersebut adalah Terdakwa Apriadiansah alias Faisal dan pada hari Jumat tanggal 12 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi dan Tim berupaya untuk mencari keberadaan pelaku tersebut, lalu saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mau menjual HP tersebut di Lingkungan Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu, lalu saksi dan Tim datang ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya kami mengamankan dan membawanya ke Kantor Polres Dompu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi menanyakan Terdakwa mengaku miliknya sendiri akan tetapi setelah di kantor Kepolisian mengaku handphone hasil dari curian;
- Bahwa handphone yang dicuri oleh Terdakwa adalah merek Vivo warna gold;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh teman yang bernama Riski karena curiga pada Sani dan Doa yang menggadaikan HP seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Riski memberitahu ke Saksi lalu Saksi dan Tim Puma pergi menuju Bali Satu dan menemukan Terdakwa dengan barang bukti HP tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian handphone milik korban Ruslan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di tempat tinggal Saksi di teras rumah di Dusun Ranggo, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pencurian di rumah Fai di dusun Lodere, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal saat Terdakwa duduk di emperan rumahnya Fai dan Ruslan pada saat itu sedang tidur dan pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah HP yang ada disampingnya Ruslan dengan perlahan Terdakwa ambil;
- Bahwa Sani merupakan teman dari Terdakwa
- Bahwa setelah melakukan pencurian Terdakwa langsung pergi ke rumah saudara Sani untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual dan berencana menjual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone dengan tujuan untuk membeli makan;
- Bahwa rencananya hasil penjualan handphone Terdakwa dapat Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sani sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO YO2 warna gold dengan Nomor IMEI 1863329064016677 dan IMEI 2 863329064016669.
- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Merek VIVO YO2

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa handphone milik Ruslan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di tempat tinggal Saksi Firman di teras rumah di Dusun Ranggo, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu oleh Terdakwa Apriadiansah alias Faisal;
- Bahwa Saksi Firman merupakan kakak dari Ruslan yang memiliki kebutuhan khusus;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah merek VIVO YO2 warna gold;
- Bahwa handphone tersebut dibeli sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Ruslan dengan cara saat duduk di emperan rumah saat Ruslan sedang tidur Terdakwa melihat handphone di sebelah Ruslan dan mengambil secara perlahan;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik Ruslan, Terdakwa langsung ke rumah Sani untuk berencana menjual handphone tersebut sebesar Rp Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Apriadiansah alias Faisal yang identitas selengkapny sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "*mengambil barang sesuatu*" adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. "*Memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan diperoleh dari keterangan para Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut:

- Telah terjadi pencurian berupa handphone milik Ruslan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di tempat tinggal Saksi Firman

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras rumah di Dusun Ranggo, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu oleh Terdakwa Apriadiansah alias Faisal;

- Saksi Firman merupakan kakak dari Ruslan yang memiliki kebutuhan khusus;
- Handphone yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah merek VIVO YO2 warna gold;
- Terdakwa mengambil handphone milik Ruslan dengan cara saat duduk di emperan rumah saat Ruslan sedang tidur Terdakwa melihat handphone di sebelah Ruslan dan mengambil secara perlahan;
- Setelah mengambil handphone milik Ruslan, Terdakwa langsung ke rumah Sani untuk berencana menjual handphone tersebut sebesar Rp Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tanpa izin, kemudian dengan maksud untuk dimiliki secara bertentangan dengan hak Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sebagai mana diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumusan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya merupakan susunan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum *a quo* akan langsung dipertimbangkan rumusan dalam sebuah rumah, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang dipergunakan untuk tempat berdiam

Menimbang, bahwa diperoleh fakta di persidangan pada telah terjadi pencurian berupa handphone milik Ruslan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di tempat tinggal Saksi Firman di teras rumah di Dusun Ranggo, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu oleh Terdakwa Apriadiansah alias Faisal yang diketahui bahwa waktu matahari terbenam dan matahari belum terbit. Dengan demikian maka unsur waktu malam hari terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak disusun secara alternatif, maka memperhatikan fakta hukum, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan pada Ad.2, telah dipertimbangkan bahwa Ruslan tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone mili Ruslan dengan demikian unsur tanpa izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan Penetapan persetujuan penyitaan dimana baik Saksi-

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti disita melalui Firman, sebagaimana fakta di persidangan maka perlu ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada Firman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriadiansah alias Faisal** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO YO2 warna gold dengan Nomor IMEI 1863329064016677 dan IMEI 2 863329064016669.
 - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Merek VIVO YO2Dikembalikan kepada Firman;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)